

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam proses penetapan dan pemungutan Pajak Reklame di kota Pekanbaru dapat dikatakan belum terlaksana sepenuhnya, dikarenakan masih adanya kendala yang harus dihadapi, sehingga menjadi salah satu alasan kenapa dalam proses penetapan dan pemungutan pajak reklame belum maksimal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame belum sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru dalam proses penetapan dan pemungutan pajak reklame berasal dari internal (dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah) dan dari eksternal (luar lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru).
3. Dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak reklame masih mengalami kendala yang cukup besar baik dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, yaitu upaya mengatasi kendala dari internal dan eksternal.
4. Peran sistem pengendalian intern atas penetapan dan pemungutan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah di kota Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana, Dalam hal ini peranan sistem pengendalian intern ini



sangat besar, khusus nya dalam Pemungutan Pajak Reklame yang mengingat bahwa Pengendalian Intern merupakan suatu tindakan Preventif terhadap terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi.

4.2 Saran

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Badan Pendapatan Daerah seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Dapat kita ketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern mampu memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif , melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pegawai Badan Pendapatan Daerah hendaknya mensosialisasi tentang Sistem Pemungutan Pajak Reklame kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak reklame. Kemudian, Badan Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyeteroran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.